



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 8 /KPTS/35.07.040/2021

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2020 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dilakukan pembahasan secara intensif sesuai mekanisme yang berlaku, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berupa rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang:

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin Tanggal 19 April 2021 ;
 2. Laporan Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2020, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 27 April 2021;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 27 April 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2020;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini berupa catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- KETIGA : Catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 27 April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI, S.Sos.

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 8 /KPTS/35.07.040/2021
TENTANG :
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2020

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG
TAHUN 2020

BIDANG HUKUM , PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peranan Inspektorat Daerah sangat penting sebagai pemeriksa pertama, sebelum ada pemeriksaan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diharapkan Inspektorat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya lebih optimal dalam melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang terjadi temuan oleh BPK, dengan melakukan pemeriksaan reguler secara periodik. Kendala di inspektorat yakni ***kurangnya tenaga pemeriksa***, diharapkan Pemerintah Kabupaten Malang ada solusi dan inovasi sistem sehingga ke depan temuan pada Perangkat Daerah Kabupaten Malang dapat diminimalisir ;
2. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparaturnya pelaksana fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diharapkan ada ***inovasi program kerja*** sehingga dalam penegakan hukum di Kabupaten Malang lebih maksimal, utamanya dalam penegakan Peraturan Daerah. Selanjutnya di masa pandemi Covid-19, dibutuhkan peran Satpol PP bekerja sama dengan TNI POLRI dalam mendukung terciptanya situasi masyarakat yang tertib dan kondusif ;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Permasalahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun sama, perlu ada **formula yang sistematis dan terukur** sehingga target, sasaran dan capaian kinerja bisa tercapai dengan maksimal ;

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari hasil pengawasan dan monitoring DPRD ke Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Malang, **banyak sekali ditemukan permasalahan di Desa**, baik terkait Pelayanan Administrasi, Pengelolaan Keuangan DD/ADD/APBDes, Inventarisasi Tanah Aset Desa dan Kelurahan, hingga Penataan dan Pemberdayaan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, agar pelaksanaan pemerintahan desa ke depan menjadi lebih baik, untuk itu DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang lebih meningkatkan peran dalam pendampingan DPMD di Pemerintahan Desa, diharapkan agar tidak ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terkena masalah hukum di kemudian hari;
5. Dibutuhkan kerja keras dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melakukan supervisi BUMDes. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Diharapkan **BUMDes bisa menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa** guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Dari hasil pengawasan di beberapa desa di Kabupaten Malang sudah ada BUMDes yang dikelola dengan baik bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat desa setempat. Selanjutnya, DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang agar ada inovasi, dukungan anggaran, percepatan dan kebijakan yang dapat mendorong agar BUMDes di desa-desa di Wilayah Kabupaten Malang bisa saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik ;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi masyarakat, dikarenakan Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemetaan jumlah penduduk **"Data Bersih"** perlu terus ditingkatkan dan divalidasi, karena sebagai pangkalan data (Database)

kependudukan harus terus update, agar tidak lagi terjadi temuan permasalahan data rangkap atau identitas ganda. DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, seperti Program **Desaku Tuntas** diharapkan bisa segera berjalan di semua Desa di Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi ;

7. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malang dalam Tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan **Program PTSL dan Program redistribusi tanah** yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Malang, kegiatan tersebut disertai dengan pemberian sertifikat Hak Atas Tanah yang selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan oleh petani dan masyarakat sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan, DPRD sangat **mengapresiasi pelaksanaan program tersebut** dan perlu diadakan terus pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Malang ;
8. Permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang perlu segera ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Malang secara prioritas, agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut. Terkait rencana pembangunan Alun-alun Kepanjen hingga saat ini masih belum ada progres pembebasan tanah, DPRD menghimbau perlu ada kajian yang komprehensif agar segera ada solusi penyelesaian. Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang ada segera dilakukan **inventarisasi secara valid** dan yang belum bersertifikat segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa hukum di kemudian hari;
9. Adanya situasi pandemi Covid-19 juga meningkatkan beban kerja Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk pelaksanaan penataan dan pengelolaan kepegawaian terhadap dampak penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sementara untuk pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan keterbatasan kegiatan tatap muka yang dapat dilaksanakan selama pandemi Covid-19. Diharapkan situasi covid19 tidak menjadikan masalah dan keterbatasan bagi Aparatur Sipil

Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Malang segera melakukan inovasi dan pemetaan analisa jabatan (Anjab) kepegawaian serta pendataan usulan tambahan kebutuhan PNS di semua OPD terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, utamanya jabatan Kepala Sekolah dikarenakan hasil temuan pengawasan kami di beberapa sekolah SD Negeri banyak jabatan Kepala Sekolah yang kosong dan **rangkap jabatan** dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekolah menjadi tidak bisa optimal.

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

1. Bidang Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 3.705.473.950.844,35 (*tiga triliun tujuh ratus lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh lima sen*), terealisasi sebesar Rp.3.812.577.636.615,76 (*Tiga triliun delapan ratus dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah tujuh puluh enam sen*) Sehingga dari hasil pendapatan ada Peningkatan sebesar 102,94 % yang mana dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Target setelah perubahan sebesar Rp. 509.999.102.162.35 (*lima ratus sembilan Milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen*) terealisasi sebesar Rp. 584.960.596.005,59 (*lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima rupiah lima puluh sembilan sen*) atau mencapai 114,70 %.Sumbangan terbesar PAD Kabupaten Malang adalah berasal dari Pendapatan Pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Meskipun di masa Pandemi Covid ada peningkatan dari waktu ke waktu yang di iringi dengan usaha dalam mengali sumber-sumber potensi penerimaan pajak daerah.

Secara umum kinerja badan pendapatan Daerah sudah bagus tetapi perlu untuk di tingkatkan lagi, peningkatan baik ekstensivikasi maupun intensifikasinya, diperlukan Progress Report realisasi anggaran setiap triwulan baik pendapatan maupun belanja.

2. Badan Keuangan dan Asset Daerah

Kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah secara umum sudah memenuhi target.

Prosentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan mencapai 100%, namun demikian di perlukan pelaporan capaian kinerja setiap program secara detil agar dapat dilakukan evaluasi lebih mendalam.

Asset Bergerak dan tidak bergerak perlu untuk inventarisasi lebih dalam lagi mengingat luasan wilayah Kabupaten Malang yang mencapai 3.535 km², bersama OPD yang membidangi harapannya bersinergi lebih harmonis lagi, dengan membentuk Tim.

Proses lelang asset bergerak dan tidak bergerak perlu dipercepat agar lebih efisien waktu sehingga biaya untuk perawatan serta pembebanan biaya pembayaran pajak dapat ditekan.

Untuk asset yang bersertifikat di Kabupaten Malang per 31 Desember 2020, ada 742 unit/bidang yang sudah bersertifikat dan 2.462 yang belum bersertifikat

Untuk itu pansus Bidang ekonomi dan Keuangan merekomendasikan agar Bupati selaku kepala daerah segera melakukan langkah strategis terkait Legalisasi asset Pemerintah Kabupaten Malang yang masih belum terselesaikan mengingat sudah banyak kasus asset pemerintah berpindah kepemilikan menjadi milik pribadi. Proses legalisasi ini kami tekankan.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perekonomian, Koperasi dan UMKM

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam menumbuh kembangkan Pasar Tradisional, harus secepatnya merevitalisasi pasar tradisional yang sudah dalam kondisi memprihatinkan dan segera menganggarkan biaya perawatan untuk pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Malang, mengingat jumlah pasar tradisional di Kabupaten Malang mencapai 90 pasar yang terdiri dari; 33 pasar besar yang berada di 33 Kecamatan dan 57 Pasar kecil ditingkat Desa.

Pelaku UMKM untuk Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malang terbilang cukup tinggi karena lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur, tetapi belum berdampak signifikan dalam penurunan angka kemiskinan dan kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Malang patut bersyukur. Lantaran, di tengah pandemi COVID-19 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tetap aktif mengadakan pelatihan bersamaan dengan pemberian pinjaman modal.

Untuk dibawah Rp 25 juta dapat pinjaman dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan dibawah Rp 50 juta untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat), sehingga diharapkan setelah para pelaku UMKM ini sukses saat melunasi modal usaha di BLUD. Mereka bisa mengembangkan usaha dengan permodalan lebih besar di KUR.

Dinas Koperasi dan para pelaku UMKM pada era yang serba digitalisasi harus mengkonsep marketplace ini dapat diakses melalui aplikasi pada smartphone android, maupun diakses melalui situs website. Jika melihat potensi yang ada saat ini UMKM yang ada di Kabupaten Malang sudah semakin berkembang secara pesat. Bahkan produk yang ditawarkan juga sudah semakin variatif. Ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi pelaku UMKM menjadi semakin menjentikkan jari. "Melalui program marketplace yang dapat diakses melalui aplikasi dan website ini, proses transaksi jual beli dari produk UMKM dapat dilakukan secara online. Sebab konsep yang ditawarkan sebenarnya mirip seperti pasar tradisional, hanya saja dilangsungkan secara digital. Diperlukan akses pembiayaan yang kuat dengan dukungan Pemerintah Daerah agar UMKM dapat meningkat dan dengan daya saing yang baik.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mempertahankan trend yang sudah baik, meningkatkan inovasi dan upaya jemput bola dalam mengurus pelayanan perizinan lain serta berbagai sosialisasi investasi, baik dalam maupun luar daerah

Melalui pelayanan OSS ini, mengurus izin semakin praktis, mudah dan cepat. Di mana pun masyarakat berada, bisa mengurus izin tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP, Dengan catatan data yang seharusnya diinput sudah lengkap, DPMPTSP diharapkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin mengembangkan usaha di Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang akan meringkas segala macam perijinan di wilayah Kabupaten Malang ke dalam aplikasi berbasis elektronik. Sehingga pemohon ijin apapun, cukup sesuai dengan perkembangan pengajuan ijin melalui layar yang disediakan di masing-masing Kecamatan.

Dengan aplikasi dan sistem elektronik itu nantinya, seluruh pengajuan perijinan dilakukan di suatu tempat yang terintegrasi dengan masing-masing Kecamatan, birokrasi dirampingkan, zona, perijinan elektronik bisa dioptimalkan, otomatis bisa lebih cepat, mudah dan terbuka atau transparan, sehingga masyarakat pemohon ijin akan lebih nyaman, investor juga tidak lagi sulit untuk mengajukan ijin.

Dengan kemudahannya perijinan yang didapat di kabupaten Malang, maka bisa menarik investor masuk ke Kabupaten Malang, targetnya adalah ada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Pandemi masih melanda Negara kita sehingga mengganggu seluruh sektor dalam kehidupan masyarakat, termasuk salah satu yang paling strategis, yaitu

ketahanan pangan, mengakibatkan produksi dan distribusi pangan masyarakat ikut terganggu.

Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai peran yang signifikan dalam menjaga ketahanan pangan di masa pandemi melalui berbagai strategi seperti mendorong pemanfaatan lahan, dan mencegah alih fungsi lahan produktif.

Dan memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/2012 tentang pedoman teknis, kriteria dan persyaratan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Dan untuk ketersediaan pangan di kabupaten Malang khususnya beras di tahun 2020 bisa dipastikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Para petani tetap melaksanakan panen raya walaupun merebaknya wabah virus corona seolah tidak menyurutkan mereka untuk tetap Panen.

6. Perumda Tirta Kanjuruhan

Pada daftar Perpamsi PDAM Kab Malang masih menggunakan nama badan atau perusahaan adalah PDAM Kab. Malang. Namun saat ini sudah berubah menjadi PERUMDA TIRTA KANJURUHAN. Sudah sepantasnya ada perubahan dari segi kualitas air dan pelayanan di tahun 2020 ini.

Sebagai kesatuan Ekonomi, Perumda Tirta Kanjuruhan mempunyai dua Misi yaitu Kemanfaatan Umum (Sosial) dan Kemanfaatan Khusus (Mencari Laba) dan tidak semata-mata menetapkan tarif air minum berdasarkan pertimbangan keuntungan saja.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang resmi menerapkan sistem transaksi elektronik dalam pembayaran tagihan untuk pelanggannya. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi MyPika di Google Playstore. Aplikasi tersebut melayani pelanggan guna pembayaran rekening air dan non air.

Secara Umum Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Malang Sudah baik dan bagus, dan perlu di pertahankan serta lebih meningkatkan pelayanan dan meningkatkan Pendapatan.

7. Jasa Yasa

Perusahaan Jasa Yasa, Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Malang tengah di rundung banyak masalah.

Pandemi di rasa menambah beban bagi jasa yasa, di sisi lain sektor pariwisata sepi dari dampak corona.

Merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Malang selaku yang punya perusahaan daerah perlu meninjau ulang dengan manajemen serta keuangan sebuah perusahaan.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR

1. Mengalokasikan anggaran perencanaan untuk pelaksanaan DAK pada tahun berikutnya;
2. Agar setiap pembangunan fisik jalan diiringi pembangunan sarana pembuangan air/drainage agar usia fisik jalan lebih tahan lama;
3. Agar penunjukkan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dilakukan dengan baik dan menunjuk konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan dan mengawasi pembangunan lebih baik, sehingga kualitas bangunan sesuai dengan harapan;
4. Pendataan yang lebih optimal guna memperoleh data yang akurat melalui pendataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat;
5. Perlu dilaksanakan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, serta perlunya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan perencanaan;
6. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Malang bisa tercapai;
7. Untuk lebih dioptimalkan koordinasi dan pendekatan persuasif dengan perusahaan-perusahaan swasta agar merealisasikan CSR melalui kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;
8. Untuk lebih diperhatikan sarana prasarana fasilitas perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan desa di Wilayah Kabupaten Malang khususnya yang menuju tempat-tempat pariwisata untuk mengurangi angka kecelakaan;
9. Perlu ketegasan dan keseriusan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kasus perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap limbah buangan;
10. Dengan penambahan sumber daya manusia (PPNS) di Dinas Lingkungan Hidup dan penambahan sarana pengelolaan sampah agar bisa mendorong terciptanya upaya pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat;
11. Pemerintah Daerah harus lebih serius mewujudkan 3 strategi khususnya dilingkungan hidup terbukti permasalahan limbah B3 yang dihasilkan di puskesmas, poliklinik, rumah sakit dan Industri belum tertangani (masih dikelola di luar daerah/kerjasama), jika ini ditangani dengan serius tidak saja menyelesaikan problematik lingkungan, juga meningkatkan PAD yang tentunya berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat *pro-environment* ;

13. Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air, konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
14. Perlunya upaya oleh Bupati dan DPRD dengan Pemerintah Pusat terkait dana perimbangan;
15. Penguatan jejaring oleh Bupati dan DPRD dalam rangka pembahasan komposisi pendapatan dan pembelanjaan Pemerintah Daerah;
16. Perlunya formulasi kebijakan yang lebih berkelanjutan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur;
17. Perluasan cakupan pembangunan yang berkelanjutan sehingga terbangun masyarakat partisipatif;
18. Lebih dioptimalkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
19. Pemerintah Daerah harus memberikan sanksi yang tegas/black list bagi penyedia barang dan jasa yang menyalai aturan karena ditengarai terjadi persengkokolan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
20. Perlunya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana;
21. Belum lengkapnya mitigasi daerah lawan bencana secara lengkap dan komprehensif;
22. Catatan strategis dan rekomendasi di RPJMD Tahun 2016-2021 yang masih belum terealisasi diharapkan bisa diselesaikan di RPJMD berikutnya.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. Bidang Pendidikan

Program pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem, 4) Program Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 5) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan, 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, 7) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, 8) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD), 9) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 10) Program Pelaksanaan Bos Satuan Pendidikan Negeri.

Permasalahan :

1. Kekurangan tenaga pendidik ASN pada Satuan Pendidikan Dasar (SD,SMP) Negeri dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai standarisasi menurut Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 tetang Guru dan Dosen;
2. Terjadi masa transisi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar bidang pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib. Hal ini terjadi akibat peraturan perundangan baru dikeluarkan pada tahun berjalan.

3. Rasionalisasi anggaran karena pandemi Covid-19.

Solusi :

1. Permasalahan kekurangan tenaga pendidik ASN pada Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) Negeri untuk sementara ini diatasi dengan pengajuan tenaga ASN kepada Pemerintah Pusat dengan pengadaan PNS atau P3K dari Honorer K2 maupun jalur umum. Selain langkah tersebut solusi pemecahan kurangnya tenaga ASN sementara dicukupi dengan pengadaan tenaga honorer sekolah dan upaya peningkatan kesejahteraannya secara bertahap. Pada tahun 2019 dianggarkan insentif guru honorer sekolah sebesar Rp. 1.200.000 per orang per tahun.
2. Pemenuhan SPM bidang pendidikan dengan mengacu pada peraturan tahun sebelumnya dipenuhi dengan integrasi perencanaan pendidikan untuk pemenuhan SPM Pendidikan. Pemenuhan pencapaian SPM dilakukan juga secara simultan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat. Pada tahun 2019 dianggarkan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB SD/MI dan SMP/MTS) senilai Rp. 25.772.500.000 (dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 1.459 lembaga satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Malang, anggaran tersebut diharapkan dapat menunjang pada pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan.
3. Memaksimalkan Anggaran yang ada.

Rekomendasi :

1. Melanjutkan kembali rekomendasi DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019, yakni: strategi kebijakan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, atau *external stakeholders* melalui skema kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melanjutkan kebijakan pengangkatan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan non-PNS sesuai kebutuhan obyektif (*based on research*).
3. Pelatihan penguasaan teknologi pembelajaran berbasis IT seiring dengan tuntutan era revolusi industri 4.0, 5.0, dan bahkan 6.0..

B. Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan pelaksanaan urusan tersebar pada: Dinas Kesehatan, RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dan RSUD Lawang. Program tersebut meliputi: 1) Program pelayanan administrasi perkantoran; 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 4) Program peningkatan pengembangan

sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan; 5) Program peningkatan pelayanan BLUD; 6) Program penunjang operasional dan kinerja UPT/UPTD; 7) Program pengembangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kesehatan; 8) Program sumber daya kesehatan; Program upaya pelayanan kesehatan; 9) Program peningkatan kesehatan masyarakat; 10) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; 11) Program pembinaan lingkungan sosial; dan 12) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Permasalahan :

Secara umum Pelayanan kesehatan di rumah sakit berjalan sesuai dengan standar pelayanan namun ada beberapa kendala. Adapun kendala yang dialami RSUD Kanjuruhan antara lain:

1. Tingkat hunian Rumah Sakit atau *Bed Occupancy Rate* (BOR) ditentukan melalui persentase tempat tidur terpakai dibandingkan dengan jumlah tempat tidur keseluruhannya (kapasitas tempat tidur Rumah Sakit 280 TT). Capaian BOR Rumah Sakit dibawah target sehingga berdampak pada rata rata tempat tidur kosong meningkat dan frekuensi pemakaian tempat tidur menurun oleh karena pada akhir tribulan pertama: a) Muncul pandemi Covid-19 (Bulan Maret) yang membuat masyarakat menjadi takut/enggan untuk mempergunakan pelayanan kesehatan (RS) karena takut terpapar; b) Adanya anggapan masyarakat apabila masuk rumah sakit akan dianggap pasien Covid/di Covidkan; c) Adanya optimalisasi beberapa layanan rawat Inap (4 Lokasi) untuk meningkatkan fasilitas/sarana prasarana; d) Adanya regulasi rujukan berjenjang yang diberlakukan BPJS sejak tahun 2019; e) Adanya beberapa aduan dari pasien dan keluarga terkait dengan pelayanan; f) Secara kuantitas tenaga medis rumah sakit lebih 100% tetapi untuk kualitas tenaga medis masih kurang (belum semua dari 4 pelayanan dasar mempunyai sub spesialis).
2. Terkait dengan angka kematian secara umum/ Gross Death Rate (GOR) yang melebihi rata-rata dikarenakan pasien yang dirawat di rumah sakit multi complicated, dan pasien datang/ Masuk Rumah Sakit (MRS) dalam kondisi keadaan terlambat

Solusi :

1. RSUD Kanjuruhan sudah melakukan: a) perubahan/pemisahan dalam penanganan pasien Covid dengan Non Covid, untuk penanganan pasien Covid sudah dilakukan optimalisasi ruangan isolasi khusus (RIK) bertekanan negative maupun natural air flow serta ICU Covid; b) Mengoptimalkan peran Public Service Center (PSC); c) Melakukan Edukasi melalui IG live (rsudkanjuruhan) Facebook (RSUD Kanjuruhan), Twitter (@RsudKanjuruhan); d) Melakukan pembenahan secara Internal melalui

Permintaan Tindakan Koreksi/Pencegahan (PTKP) serta menindaklanjuti aduan secara aktif (menjawab/ merespon aduan); e) Melakukan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat 1 dan FKTL; f) Meningkatkan SDM (Sub Spesialis 4 pelayanan dasar (bedah, anak, dalam, kandungan); g) Menambah alat kedokteran canggih; h) Menambah SDM yang belum dimiliki (Dokter Rehab Medik).

2. Melakukan sosialisasi dan edukasi serta mengoptimalkan *Public Service Center* (PSC).

Rekomendasi :

1. Penyelenggaraan kegiatan sosial untuk mengembalikan kepercayaan publik tentang profesionalitas, dan netralitas lembaga kesehatan atas kepentingan politik yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.
2. Penerapan standar nasional penjaminan mutu layanan kesehatan di tingkat kecamatan, dan/atau desa

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun program yang dicanangkan meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; 7) Program Pengarusutamaan Gender; Program Perlindungan Anak; 9) Program Perlindungan Hak Perempuan.

Permasalahan :

Capaian realisasi anggaran tidak bisa 100% hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dianggarkan 12 bulan, namun tidak bisa terserap 12 bulan karena kegiatan selesai tidak sampai 12 bulan.
2. Belanja Makan dan Minum korban kekerasan, karena antara jumlah yang dianggarkan lebih banyak dari kasus kekerasan yang dilaporkan.
3. Honor Jasa Konsultasi ahli (Psikiater).
4. Honor untuk calon anggota satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Malang.

Solusi :

1. Perencanaan dalam penganggaran ke depannya akan lebih memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada pengalaman sebelumnya sehingga tidak menjadi silpa;
2. Pembentukan Satgas PPA Kabupaten Malang telah dilakukan, namun belum ditetapkan oleh SK Bupati. Hal ini menyebabkan Honor Satgas PPA tidak bisa terserap, karena tidak disetujui diprosesnya SK Satgas PPA Kabupaten Malang oleh Bagian Hukum sebagaimana surat kami kepada Bupati Malang Nomor 411.8/953/35.07. 123/2020 tanggal 15 Desember 2020 Perihal Pembentukan Satgas PPA Kabupaten Malang.

Rekomendasi :

1. Melanjutkan program pengarusutamaan gender (PUG), emansipasi, dan feminisme Islam.
2. Melanjutkan dan mensukseskan Program Layak Anak, Forum Laskar Anak, dan semacamnya, sehingga terbangun ruang sosial yang kondusif bagi perempuan dan anak.
3. Memberikan literasi IT kepada perempuan dan anak sesuai dengan era revolusi industry 4.0, 5.0, dan 6.0, sehingga dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang konstruktif, kreatif, inovatif, dan produktif.

D. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Program yang dicanangkan meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga; 6) Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi; dan 7) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda.

Permasalahan :

1. Anggaran yang terealisasi digunakan untuk perencanaan pekerjaan tribun Stadion Kanjuruhan dan Perencanaan Fasat (Fasilitas Atap Tribun Stadion Kanjuruhan), Pembangunan Lapangan Bola Voly Pantai.
2. Kegiatan dari BK Provinsi (10 M) tidak dapat terlaksana karena SHS belum diatur dalam perbup sehingga sangat tidak memungkinkan bisa dilaksanakan pada tahun 2020 serta transfer baru dilaksanakan sekitar bulan September 2020 dari Provinsi Jawa Timur.

Solusi :

1. Kinerja yang sangat rendah serta serapan anggaran yang sangat rendah memerlukan perhatian khusus serta penelaahan ulang dengan memperhatikan kendala kegiatan tersebut, agar tahun anggaran mendatang pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terulang.
2. Perlu dimasukkan di dalam Perbup yang terbaru Tahun 2020 untuk penetapan SHS, sehingga sangat dimungkinkan untuk anggaran tahun 2020 yang tidak terlaksana dapat dilakukan di Tahun 2021.

Rekomendasi :

1. Membuat gerakan mengajak para pemuda untuk mengambil hikmah Pandemi Covid-19, keluar dari era konvensional untuk memasuki era digital, khususnya terkait dengan aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, serta seni dan budaya.
2. Pemerintah sebagai pejabat publik perlu membuat program *open house* bagi para pemuda, sehingga tersedia wilayah publik untuk *transfer of knowledge* ajaran kebangsaan tentang kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian yang berkebudayaan nusantara di kalangan pemuda..

E. Bidang Tenaga Kerja

Pelaksanaan program kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Adapun program pembangunan yang dilaksanakan yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5) Program Perluasan dan Penempatan Kerja; 6) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 7) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan 8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Permasalahan :

1. Adanya wabah pandemi covid-19 yang berakibat pada *refocusing* anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja yang sudah ditetapkan.

Solusi :

1. Memberikan skala prioritas pada kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat guna membantu pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Rekomendasi :

1. Perlu dicanangkan gerakan *back to village*, gerakan aku bangga menjadi orang desa, aku bangga menjadi petani, dan sebagainya, melalui rekayasa *mind set* para tenaga kerja yang ada.
2. Peningkatan penciptaan lapangan kerja di desa melalui program digitalisasi desa, baik terkait dengan BUMDES, Poktan, Gapoktan, seni dan budaya, wisata pertanian, dan lain-lain.

F. Bidang Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Program yang dicanangkan meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; 6) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 7) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 8) Program Pengembangan Kemitraan; dan 9) Program Pelayanan BLUD..

Persoalan :

Berikut permasalahan yang timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintah urusan Kepariwisata dan Kebudayaan selama tahun 2020:

1. Adanya *force majeure* Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhentinya industri pariwisata, terbatasnya kegiatan pariwisata maupun kegiatan seni dan budaya, serta berdampak pula pada pemotongan anggaran Dinas.
2. Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Malang yang menyebabkan susah koordinasi antar pengelola destinasi wisata maupun dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
3. Rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya wawasan mengenai benda, situs dan cagar budaya.
4. Masih kurangnya kualitas dan performa sarana penyelenggaraan kegiatan seni budaya.

Solusi :

Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas berbagai permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Membantu para Pengelola DTW, para seniman, budayawan dan industri pariwisata untuk dapat bertahan dengan situasi pandemi saat ini.
2. Pengoptimalan promosi pariwisata melalui teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan inovasi daerah tujuan wisata.

4. Peningkatan sinergitas antar *stakeholders* pariwisata.
5. Penyesuaian *event-event* seni budaya dengan kondisi pandemi.
6. Peningkatan wawasan masyarakat akan pelestarian benda, situs dan cagar budaya.

Rekomendasi :

1. Perlu *integrated grand design* pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang, baik terkait pembagunan infrastrukturnya, tema pengembangan wisatanya, penyiapan masyarakatnya, mitra kerjasamanya, maupun bentuk wisata yang mau diprioritaskan.
2. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan sosial, lingkungan alam, dan seni budaya nusantara (lokal).
3. Potensi Wisata Alam yang dapat menjadi wisata edukasi berupa Hutan Pinus namun masih

G. Bidang Sosial

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial program yang dicanangkan meliputi. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur, 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, 5. Program Lehabilitasi Sosial, 6. Program Penanganan Kemiskinan, 7. Program Pemberdayaan Sosial.

Permasalahan :

1. Kegiatan di beberapa Program tidak bisa dilaksanakan karena dilakukan refocusing anggaran di tahun 2020.

Solusi :

1. Pada tahun anggaran mendatang kegiatan tersebut akan dianggarkan kembali sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan prioritas kegiatan yang lain..

Rekomendasi :

1. Dinas Sosial dalam hal Kabupaten Layak Anak Berkenaan dengan kelembagaan memastikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berjalan sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan pelayanan sosial dan memenuhi hak dasar anak,
2. Pemberian Pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pemberian terhadap layak anak,
3. Pelatihan kepada petugas pemberi layanan diharapkan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif dan memperhatikan pendapat anak, Pilar-pilar sosail LKS

sebagai bentuk aktualisasi diri untuk mengembangkan prestasi serta meningkatkan kerukunan antar para LKS dan meningkatkan SDM.demi masa depan yang lebih baik.

4. Setiap tahun mengadakan seleksi pilar-pilar Sosial Karang Taruna sebagai bentuk aktualisasi diri untuk mengembangkan prestasi serta meningkatkan kerukunan antar para pemuda.

H. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program yang dicanangkan meliputi; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Apartur, 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan., 4 Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk, 5. Program Pelayanan Keluarga Berencana, 6. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga, 7. Program Penyuluhan, dan Pengerakan Keluarga Berencana.

Permasalahan :

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat, dan Kontrasepsi pada tahun 2020 tidak memenuhi target sebanyak 96 faskes yang ada di Kabupaten Malang dikarenakan terdapat 2 Faskes yang sudah tidak melayani pemasangan alat kontrasepsi sehingga dalam tahun 2020 hanya dapat melayani 94 Faskes saja. .

Solusi :

1. Kedepan akan dilakukan perencanaan yang lebih akurat dan penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran untuk meminimalisir adanya sisa anggaran, sehingga penggunaan anggaran lebih efisien.

Rekomendasi :

1. Lebih memperhatikan potensi masyarakat dan lingkungan agar tepat dalam menentukan target dan sasaran kedepannya.

I. Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun program yang dicanangkan meliputi.1. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

Permasalahan :

1. Adanya Force Major Pandemic Covid-19 yang menyebabkan terhentinya industri pariwisata, terbatasnya kegiatan pariwisata maupun kegiatan seni budaya, serta berdampak pula pada memotongan anggaran Dinas..
2. Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Malang yang menyebabkan susahya koordinasi antar pengelola destinasi wisata maupun dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
3. Rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya wawasan mengenai Benda, Situs dan Cagar Budaya.
4. Masih kurangnya kualitas dan performa sarana penyelenggaraan kegiatan seni budaya.

Solusi :

1. Membantu para pengelola DTW, para Seniman, Budayawan dan Industri Pariwisata untuk dapat bertahan dengan situasi pandemi saat ini.
2. Pengoptimalan promosi pariwisata melalui teknologi informas
3. Meningkatkan kualitas dan performa sarana penyelenggaraan kegiatan seni budaya.

Rekomendasi :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas event-event seni budaya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam event-event seni budaya.
Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap situs, benda dan cagar budaya.

J. Bidang Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.794.237.928,- dengan realisasi mencapai Rp 5.527.890.582,- atau 98,30%.

Permasalahan :

1. Jumlah Tangkapan yang masih tidak mencapai target dikarenakan :
 - Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya permintaan ikan baik dari ekspor maupun pihak lokal sendiri dan daya beli masyarakat menurun sehingga para nelayan mengurangi aktivitas menangkap ikan
 - Terjadinya kondisi cuaca ekstrim pada tahun 2020 sehingga aktivitas nelayan terbatas dalam melaut
2. Program pemberdayaan masyarakat dan pembudidayaan masih belum bisa berjalan secara optimal dikarenakan pemberdayaan ekonomi masih belum optimal seperti pelatihan manajemen dan pelatihan ketrampilan belum diperoleh seluruh pembudidaya ikan.

3. Jumlah produksi olahan ikan belum maksimum dikarenakan rendahnya permintaan pasar olahan ikan di saat pandemi covid-19 sehingga bahan baku dari tangkap dan budidaya juga mengalami penurunan produksi

Solusi :

1. Optimal menuju budidaya mandiri dengan pemberian materi pemberdayaan terkait budidaya ikan pada kelompok perlu diberikan secara berkelanjutan dan adanya jalinan kerjasama ahli untuk memberikan masukan dan pengetahuan bagi pembudidaya setempat
2. Melakukan pengaturan jadwal pengaturan tebar benih yang tepat untuk mengantisipasi perubahan musim hujan dan kemarau yang panjang. Serta melakukan pemeliharaan lokasi yang tepat pada usaha budidaya ikan khususnya budidaya system jaring apung untuk mengantisipasi surut air waduk hebat musim kemarau yang panjang.

Rekomendasi :

1. Kesejahteraan pelaku usaha perikanan, meliputi budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran, merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing Sehingga perlu penguatan adanya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menengah.
2. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai.

K. Bidang Kearsipan

Alokasi Anggaran Rp. 2.879.331.800, Realisasi Anggaran Rp. 2.653.049.750 (92,14%), Sisa Anggaran Rp. 226.282.050. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan menjadi sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya bagi masyarakat. Prosentasi peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah pada tahun 2019 sebanyak 8.050 berkas, mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 7.873 berkas.

Permasalahan :

1. Masih kurangnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparat pemerintah desa sehingga penataan berkas/ arsip belum tertata dengan tertib.

Solusi :

1. Sosialisasi terhadap pentingnya tata kearsipan pada aparat Pemerintah Desa agar kearsipan di desa lebih tertata dengan tertib.

Rekomendasi :

1. Perlu ditingkatkan bimbingan teknis operasional penataan dan pengelolaan arsip pada aparaturnya pemerintah desa.

L. Bidang Perpustakaan

Alokasi Anggaran Rp. 1.663.690.588,04, Realisasi Anggaran Rp. 1.628.224.235,00 (97,87) Sisa Anggaran Rp. 35.466.353,04, Kinerja bidang perpustakaan perlu dilakukan optimalisasi terutama menyangkut menurunnya jumlah pengunjung secara drastis hal tersebut mengindikasikan menurunnya minat baca masyarakat dimasa sebelum pandemi Covid19 dan di masa Pandemi Covid-19, data selama 4 tahun terakhir :

Permasalahan :

1. Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan secara drastis karena kondisi pandemi Covid-19 (penurunan mencapai 60%).
2. Minat baca yang menurun karena banyak remaja yang lebih nyaman menggunakan handphone dalam membaca sehingga prosentase baca buku menurun

Solusi :

1. Membuat program inovatif dan promotif agar dapat meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengaplikasikan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Rekomendasi :

1. Adanya inovasi survei tentang Indeks Minat Baca (IDM) menggunakan inovasi digital.
2. Adanya tambahan Mobil Perpustakaan Keliling guna menambah minat baca pada remaja utamanya pada wilayah malang selatan (letak Geografis)
3. Mengupayakan penambahan buku pada perpustakaan desa baik dengan pengadaan.
4. Mengupayakan penambahan jumlah dan jenis buku.
5. Penambahan jumlah tenaga fungsional khusus.

H. Bidang Peternakan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.170.980.140,00 dengan realisasi mencapai Rp. 11.519.211.488,00 atau 94,64%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Permasalahan

1. Rendahnya SDM Peternakan dari segi budidaya, Teknologi maupun pengolahan hasil ternak yang masih perlu ditingkatkan.
2. Perlu pengawasan dan peningkatan kualitas hasil dan produk peternakan
3. Masih lemahnya kelembagaan kelompok ternak
4. Masih banyak terjadi pencemaran lingkungan akibat kotoran ternak
5. Masih kurang maksimalnya pelayanan kesehatan hewan terutama pada ternak ruminasia besar
6. Pemberian bantuan ternak kepada masyarakat belum dapat menjadi pendorong peningkatan usaha peternakan di daerah
7. Masih rendahnya pemberian bantuan sarana prasarana teknologi tepat guna untuk mendorong peningkatan budidaya peternakan

Solusi

1. Lebih meningkatkan pelaksanaan mutu bimbingan teknis yang implementatif tentang budi daya ternak penerapan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil.
2. Melaksanakan bimbingan teknis penanganan pasca panen produk peternakan sehingga meningkatkan nilai tambah produk peternakan
3. Pendampingan pembentukan kelompok yang tepat sasaran dalam rangka terwujudnya usaha kelompok mandiri.
4. Melaksanakan kegiatan inovatif yang berkaitan dengan solusi permasalahan pencemaran kotoran hewan ternak
5. Memaksimalkan fungsi petugas teknis lapangan untuk memantau secara periodik terhadap kejadian penyakit di wilayah padat populasi ternak.
6. Perlu dicermati secara detail sistem seleksi calon penerima bantuan ternak di masyarakat agar tepat sasaran
7. Perlu perhatian penambahan pemberian bantuan sarana prasarana bagi daerah yang mejadi skala prioritas

Rekomendasi;

1. Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Malang diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah seperti : sumber daya alam dan manusia, serta perkembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.
2. Pelayanan kesehatan hewan terus ditingkatkan melalui UPT Puskesmas dan Petugas Tehnis Lapangan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan hewan di Kabupaten Malang.

Catatan Strategis :

1. Dalam Pembahasan LKPJ Bupati Malang Tahun 2020, perlu adanya keselarasan dan kerjasama yang baik antara Eksekutif dengan Legislatif, Pansus menilai masih belum ada kebersamaan, karena Dinas Pariwisata belum menunjukkan kerjasama yang baik dalam pembahasan, padahal hal ini penting dalam rangka upaya inovasi ditengah kelesuan ekonomi, sehingga sektor ini perlu mendapatkan perhatian lebih.
2. Dalam pemberian bantuan sosial maupun BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), masih terdapat kesalahan inklusi dan eksklusif. Secara umum penyebab kesalahan adalah terkait dengan data dan pendataan untuk itu Sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial berbasis nomor induk kependudukan sangat diperlukan, maka perlu sinergitas antara dinas sosial dengan dispendukcapil.
3. Melakukan strategi kebijakan daerah untuk menanggulangi kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan dasar negeri.
4. Pembangunan Pertanian sub sektor Pertenakan di Kabupaten Malang sangat strategis, namun masih belum berwawasan lingkungan
5. Dalam rangka mewujudkan program Kabupaten Malang layak anak yang nyata diperlukan sinergisitas lintas OPD terkait.
6. Identifikasi potensi dan pusat-pusat pemberdayaan generasi muda potensial hingga ke tingkat desa.
7. Perlu mengeksplorasi dan mengedepankan ide-ide inovasi dalam pelayanan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.
8. Perlu melakukan optimalisasi seluruh potensi dan mendorong partisipasi aktif kalangan muda milenial dalam setiap program untuk akselerasi pencapaian tujuan (*beyond goal*) melalui pemanfaatan media kreatif dalam memudahkan proses pelayanan, pemasaran dan penguatan jaringan (*network*).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI, S.Sos.

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	